



**PUTUSAN**  
Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwoto
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 63/14 Desember 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedondong Rt. 05 Rw. 02 Desa Kedondong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suwoto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWOTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"perjudian domino jenis kyu kyu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWOTO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).**(Dirampas untuk negara).**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa ia **Terdakwa SUWOTO** bersama dengan **SLAMET** dan **SURADJI** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 16.30 Wib atau sekitar bulan Maret 2023 bertempat di Sebuah Pos Persawahan Dsn. Tanjungsari Rt. 08 Rw. 02 Desa Karangtanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering diadakan perjudian jenis kyu kyu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Ach. Fauzi Abdillah bersama dengan saksi Fatkhurrohman (Anggota Polres Sidoarjo) melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Slamet dan Suradji (berkas perkara terpisah) serta dua orang lainnya yang berhasil melarikan diri yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis kyu kyu dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino serta 1 (satu) tikar yang digunakan sebagai alas duduk.
- Bahwa cara permainan judi jenis kyu kyu tersebut tersebut yaitu terdakwa, Slamet, Suradji serta 2 orang lainnya berkumpul kemudian menggunakan alat 1 (satu) set kartu domino kemudian setiap pemain dibagi kartu sebanyak 3 sampai 4 buah, kemudian dalam permainan masing-masing pemain penombok menggunakan uang dengan jumlah yang sama yaitu disepakati minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian dalam setiap putaran ada yang menjadi bandar yang mana bergantian menjadi bandar berdasarkan kemenangan, apabila salah satu pemain kartunya jumlah angka belakangnya melebihi angka bandar maka menang dan angka maksimal yaitu 9 dan apabila angkanya pemain sama dengan bandar maka yang menang bandar.
- Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sudah 15 kali putaran permainan yang sudah dimainkan dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa dalam permainan judi domino jenis kyu kyu tersebut uang sebagai taruhannya dan dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan belaka dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

## Subsidiair :

Bahwa ia **Terdakwa SUWOTO** bersama dengan **SLAMET** dan **SURADJI** (berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair **barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering diadakan perjudian jenis kyu kyu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Ach. Fauzi Abdillah bersama dengan saksi Fatkhurrohman (Anggota Polres Sidoarjo) melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Slamet dan Suradji (berkas perkara terpisah) serta dua orang lainnya yang berhasil melarikan diri yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis kyu kyu dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino serta 1 (satu) tikar yang digunakan sebagai alas duduk.
- Bahwa cara permainan judi jenis kyu kyu tersebut tersebut yaitu terdakwa, Slamet, Suradji serta 2 orang lainnya berkumpul kemudian menggunakan alat 1 (satu) set kartu domino kemudian setiap pemain dibagi kartu sebanyak 3 sampai 4 buah, kemudian dalam permainan masing-masing pemain penombok menggunakan uang dengan jumlah yang sama yaitu disepakati minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian dalam setiap putaran ada yang menjadi bandar yang mana bergantian menjadi bandar berdasarkan kemenangan, apabila salah satu pemain kartunya jumlah angka belakangnya melebihi angka bandar maka menang dan angka maksimal yaitu 9 dan apabila angkanya pemain sama dengan bandar maka yang menang bandar.
- Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sudah 15 kali putaran permainan yang sudah dimainkan dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa dalam permainan judi domino jenis kyu kyu tersebut uang sebagai taruhannya dan dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan belaka dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
- Bahwa perjudian jenis judi domino yang dilakukan oleh terdakwa ditempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang atau yang bisa dilewati orang yaitu bertempat di Sebuah Pos Persawahan Dsn. Tanjungsari Rt. 08 Rw. 02 Desa Karangtanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACH. FAWZY ABDILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama FATKHURROHMAN yang merupakan rekan 1 unit yang di pimpin oleh IPDA MOHAMMAD ANSORI, SH selaku Kasubnit Pidum Satreskrim Polresta Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama SUWOTO pada hari pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 16.30 wib bertempat di sebuah pos persawahan Dsn. Tanjungsari Rt 08 Rw 02 Ds. Karangtanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo karena terdakwa SUWOTO telah melakukan perbuatan Tindak Pidana perjudian jenis Kyu-kyu;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil saksi amankan antara lain : Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 set kartu remi domino merk Gunting Rumput.
- Bahwa Saksi terdakwa SUWOTO bermain judi remi kyu-kyu bersama dengan sdr. Slamet, Sdr. Sampe, Sdr. Suem dan sdr. Suradji dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Perjudian jenis kyu-kyu tersebut saudara SUWOTO lakukan dengan cara Bahwa SUWOTO melakukan perjudian kyu-kyu dengan cara antara lain pertama adalah yang menjadi bandar bergantian berdasarkan kemenangan atau angka yang paling tinggi angkanya, dan apabila pemainnya kalah maka uang tombokan diserahkan kepada bandar, dan apabila pemain menang maka bandar memberikan uang sesuai nominal uang tombokan dari pemain, dan saat saudara SUWOTO ikut sebanyak 4 kali putaran yang menjadi bandar yaitu sdr. Suradji 1 kali, sdr. Suem 1 kali dan sdr. Sampe 1 kali serta terdakwa sekali.
- Bahwa dalam 4 kali putaran tersebut saudara SUWOTO pernah menjadi bandar, dan saudara SUWOTO menjadi pemain 3 kali dan bandar sekali, dan saudara SUWOTO bermodal Rp. 300.000,- dan 3 kali menombok @Rp. 10.000,- kalah 2 kali dan menang 1 kali serta saat menjadi bandar saudara SUWOTO kalah, sehingga modal saudara SUWOTO hanya untung Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) saja dan kemudian berhenti
- Saksi menerangkan bahwa perjudian jenis kyu kyu tersebut bersifat untung-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan semata dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi SURADJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 16.30 wib bertempat di sebuah pos persawahan Dsn. Tanjungsari Rt 08 Rw 02 Ds. Karangtanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo, saksi bersama-sama dengan terdakwa Suwoto telah ditangkap oleh Saksi ACH. FAWZY ABDILLAH, bersama rekan saksi tersebut bernama FATKHURROHMAN yang merupakan rekan 1 unit yang di pimpin oleh IPDA MOHAMMAD ANSORI, SH selaku Kasubnit Pidum Satreskrim Polresta Sidoarjo;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh karena saksi telah melakukan perjudian jenis remi kyu-kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan berperan sebagai salah satu pemain bersama 3 orang lainnya bernama SUEM alamat Dsn. Godog Ds. Kedondong Kc. Tulangan Kab. Sidoarjo, SAMPE alamat Dsn. Tanjungsari Rt 07 Rw 02 Ds. Katangtanjung Kc. Candi Kab. Sidoarjo dan SLAMET alamat Sudimoro Utara Rt 01 Rw 01 Ds. Sudimoro Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi dan teman-teman sdr. Sampe, Sdr. Suem, asr. suwoto dan sdr. Slamet berkumpul kemudian menggunakan alat 1 set kartu remi domino, kemudian setiap pemain dibagi kartu sebanyak 3 buah, kemudian dalam permainan masing-masing pemain menombok menggunakan uang dengan jumlah yang sama, yaitu disepakati minimal Rp. 5.000,- dan maksimal Rp. 15.000,-, kemudian dalam setiap putaran ada yang menjadi bandar yang mana bergantian menjadi bandar berdasarkan kemenangannya, apabila salah satu pemain kartunya jumlah angka belakangnya melebihi angka bandar maka menang, dan angka maksimal yaitu angka 9, dan apabila angkanya pemain sama dengan bandar maka yang menang bandar.
- Bahwa saksi telah ikut 15 kali putaran sejak dari awal permainan hingga kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian. Dalam 15 kali putaran tersebut saksi menjadi bandar sebanyak 3 kali, dan saksi menjadi pemain 13 kali, dan saksi menang pada saat menjadi bandar saja, dan saksi mendapatkan keuntungan Rp. 140.000,- dan saksi bermodal awal Rp. 60.000,-
- Bahwa dalam main judi tersebut saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 16.30 wib bertempat di sebuah pos persawahan Dsn. Tanjungsari Rt 08 Rw 02 Ds. Karangtanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo, saksi bersama-sama dengan terdakwa Suwoto telah ditangkap oleh Saksi ACH. FAWZY ABDILLAH, bersama rekan saksi tersebut bernama FATKHURROHMAN yang merupakan rekan 1 unit yang di pimpin oleh IPDA MOHAMMAD ANSORI, SH selaku Kasubnit Pidum Satreskrim Polresta Sidoarjo karena terdakwa telah melakukan perjudian remi jenis kyu-kyu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang melihat permainan perjudian jenis remi kyu-kyu dengan uang sebagai taruhannya dan terdakwa sudah tidak bermain yang mana sebelumnya terdakwa juga ikut bermain judi dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai salah satu pemain yang awalnya bersama 3 orang lainnya bernama SUEM alamat Dsn. Godog Ds. Kedondong Kc. Tulangan Kab. Sidoarjo, SAMPE alamat Dsn. Tanjungsari Rt 07 Rw 02 Ds. Katangtanjung Kc. Candi Kab. Sidoarjo dan SURADJI alamat Karangtanjung Rt 04 Rw 01 Ds. Karangtanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo, kemudian terdakwa berhenti dan digantikan oleh sdr. Slamet alamat Ds. Sudimoro Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa cara main judi yang dilakukan oleh terdakwa, sdr. Sampe, Sdr. Suem dan sdr. Suradji sebelum sdr. Slamet datang berkumpul kemudian menggunakan alat 1 set kartu remi domino, kemudian setiap pemain dibagi kartu sebanyak 3-4 buah, kemudian dalam permainan masing-masing pemain menombok menggunakan uang dengan jumlah yang sama, yaitu disepakati minimal Rp. 5.000,- dan maksimal Rp. 15.000,-, kemudian dalam setiap putaran ada yang menjadi bandar yang mana bergantian menjadi bandar berdasarkan kemenangannya, apabila salah satu pemain kartunya jumlah angka belakangnya melebihi angka bandar maka menang, dan angka maksimal yaitu angka 9, dan apabila angkanya pemain sama dengan bandar maka yang menang bandar.
- Bahwa terdakwa hanya ikut 4 kali putaran sejak dari awal permainan hingga kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian, karena setelah 4 kali main terdakwa sudah berhenti, kemudian selang beberapa saat sdr. Slamet datang dan menggantikan terdakwa sebagai pemain. Dalam 4 kali putaran tersebut terdakwa belum pernah menjadi bandar, dan terdakwa menjadi pemain 3 kali dan bandar sekali, dan terdakwa bermodal Rp. 300.000,- dan 3 kali

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda



menombok @Rp. 10.000,- kalah 2 kali dan menang 1 kali serta saat menjadi bandar terdakwa kalah, sehingga modal terdakwa hanya untung Rp. 20.000,- saja dan kemudian terdakwa berhenti. Terdakwa masih mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- karena terdakwa sempat menang Rp. 20.000,- dari 4 kali permainan awal dan kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Slamet ditambah uang Rp. 20.000,- lagi dari saku terdakwa untuk menggantikan terdakwa sebagai pemain.

- Bahwa dalam bermain judi tersebut untuk menang tidak diperlukan keahlian hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa siapa saja boleh masuk ke tempat main judi tersebut dengan bebas;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 16.30 wib bertempat di sebuah pos persawahan Dsn. Tanjungsari Rt 08 Rw 02 Ds. Karangtanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo, terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ACH. FAWZY ABDILLAH bersama dengan rekan saksi FATKHURROHMAN yang merupakan rekan 1 unit yang di pimpin oleh IPDA MOHAMMAD ANSORI, SH selaku Kasubnit Pidum Satreskrim Polresta Sidoarjo karena telah melakukan perjudian jenis kyu kyu;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan temannya bernama Slamet dan Suradji (berkas perkara terpisah) serta dua orang lainnya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino serta 1 (satu) tikar yang digunakan sebagai alas duduk.
- Bahwa cara permainan judi jenis kyu kyu tersebut tersebut yaitu terdakwa, Slamet, Suradji serta 2 orang lainnya berkumpul kemudian menggunakan alat 1 (satu) set kartu domino kemudian setiap pemain dibagi kartu sebanyak 3 sampai 4 buah, kemudian dalam permainan masing-masing pemain penombok menggunakan uang dengan jumlah yang sama yaitu disepakati minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian dalam setiap putaran ada yang menjadi bandar yang mana bergantian menjadi bandar berdasarkan kemenangan, apabila salah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pemain kartunya jumlah angka belakangnya melebihi angka bandar maka menang dan angka maksimal yaitu 9 dan apabila angkanya pemain sama dengan bandar maka yang menang bandar;

- Bahwa Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sudah 15 kali putaran permainan yang sudah dimainkan dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa dalam permainan judi domino jenis kyu kyu tersebut sebagai taruhannya adalah uang dan untuk menjadi menang bukan berdasarkan kepada keahlian hanya bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa perjudian jenis judi domino yang dilakukan oleh terdakwa ditempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang atau yang bisa dilewati orang yaitu bertempat di Sebuah Pos Persawahan Dsn. Tanjungsari Rt. 08 Rw. 02 Desa Karang Tanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Barang Siapa ;

2.Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum sebagai pelaku atau dader dari suatu perbuatan pidana;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa bernama Suwoto dengan identitas sebagaimana pada Surat Dakwaan. Di persidangan Terdakwa telah menjalani pemeriksaan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"barang siapa"* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku dimana si pelaku tersebut menginginkan dan mengetahui perbuatan tersebut dilakukan serta akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUH Pidana menyatakan *"yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapanbuat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapoan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 16.30 wib bertempat di sebuah pos persawahan Dsn. Tanjungsari Rt 08 Rw 02 Ds. Karangtanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo, terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ACH. FAWZY ABDILLAH bersama dengan rekan saksi FATKHURROHMAN yang merupakan rekan 1 unit yang di pimpin oleh IPDA MOHAMMAD ANSORI, SH selaku Kasubnit Pidum Satreskrim Polresta Sidoarjo karena telah melakukan perjudian jenis kyu kyu. Terdakwa bermain judi dengan temannya bernama Slamet dan Suradji (berkas perkara terpisah) serta dua orang lainnya yang berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino serta 1 (satu) tikar yang digunakan sebagai alas duduk. Adapun cara permainan judi jenis kyu kyu tersebut tersebut yaitu terdakwa, Slamet, Suradji serta 2 orang lainnya berkumpul kemudian menggunakan alat 1 (satu) set kartu domino kemudian setiap pemain dibagi kartu sebanyak 3

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 4 buah, kemudian dalam permainan masing-masing pemain penombok menggunakan uang dengan jumlah yang sama yaitu disepakati minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian dalam setiap putaran ada yang menjadi bandar yang mana bergantian menjadi bandar berdasarkan kemenangan, apabila salah satu pemain kartunya jumlah angka belakangnya melebihi angka bandar maka menang dan angka maksimal yaitu 9 dan apabila angkanya pemain sama dengan bandar maka yang menang bandar. Dalam permainan judi domino jenis kyu kyu tersebut sebagai taruhannya adalah uang dan untuk menjadi menang bukan berdasarkan kepada keahlian hanya bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perjudian jenis judi domino yang dilakukan oleh terdakwa ditempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang atau yang bisa dilewati orang yaitu bertempat di Sebuah Pos Persawahan Dsn. Tanjungsari Rt. 08 Rw. 02 Desa Karang Tanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas maka terbukti terdakwa adalah orang perorang yang bersama-sama dengan teman-temannya yaitu bernama Slamet dan Suradji (berkas perkara terpisah) serta dua orang lainnya yang berhasil melarikan diri bermain judi. Terdakwa dan teman-temannya adalah warga desa yang bertetangga; Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang memberikan kesempatan main judi kepada teman-temannya yaitu bernama Slamet dan Suradji (berkas perkara terpisah) serta dua orang lainnya yang berhasil melarikan diri. Demikian pula Terdakwa bukanlah orang yang turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak terbukti melakukan kejahatan sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP pada dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Susidair yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa ;
- 2.Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin mengadakan judi itu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum sebagai pelaku atau dader dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa bernama Suwoto dengan identitas sebagaimana pada Surat Dakwaan. Di persidangan Terdakwa telah menjalani pemeriksaan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"barang siapa"* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin mengadakan judi itu;"**

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUH Pidana menyatakan *"yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapanbuat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 16.30 wib bertempat di sebuah pos persawahan Dsn. Tanjungsari Rt 08 Rw 02 Ds. Karangtanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo, terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ACH. FAWZY ABDILLAH bersama dengan rekan saksi FATKHURROHMAN yang merupakan rekan 1 unit yang di pimpin oleh IPDA MOHAMMAD ANSORI, SH selaku Kasubnit Pidum Satreskrim Polresta Sidoarjo karena telah melakukan perjudian jenis kyu kyu. Terdakwa bermain judi dengan temannya bernama Slamet dan Suradji (berkas perkara terpisah) serta dua orang lainnya yang berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino serta 1 (satu) tikar yang digunakan sebagai alas duduk. Adapun cara permainan judi jenis kyu kyu tersebut tersebut yaitu terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet, Suradji serta 2 orang lainnya berkumpul kemudian menggunakan alat 1 (satu) set kartu domino kemudian setiap pemain dibagi kartu sebanyak 3 sampai 4 buah, kemudian dalam permainan masing-masing pemain penombok menggunakan uang dengan jumlah yang sama yaitu disepakati minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian dalam setiap putaran ada yang menjadi bandar yang mana bergantian menjadi bandar berdasarkan kemenangan, apabila salah satu pemain kartunya jumlah angka belakangnya melebihi angka bandar maka menang dan angka maksimal yaitu 9 dan apabila angkanya pemain sama dengan bandar maka yang menang bandar. Dalam permainan judi domino jenis kyu kyu tersebut sebagai taruhannya adalah uang dan untuk menjadi menang bukan berdasarkan kepada keahlian hanya bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perjudian jenis judi domino yang dilakukan oleh terdakwa ditempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang atau yang bisa dilewati orang yaitu bertempat di Sebuah Pos Persawahan Dsn. Tanjungsari Rt. 08 Rw. 02 Desa Karang Tanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin mengadakan judi itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .. Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- .Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Pekat yaitu penyakit masyarakat yang salah satunya adalah perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUWOTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta main judi "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWOTO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)